



2023

REVISI
**RENCANA
STRATEGIS
TAHUN 2023 - 2026**

BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KOTA SINGKAWANG

<https://bit.ly/RevisiRenstraKesbangpolTahun2023-2026>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas kehadiran ALLAH SWT dan hidayah-NYA, maka revisi RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026 dapat tersusun, sesuai dengan waktunya. Revisi dilakukan karena terjadinya perubahan regulasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan berdampak terhadap kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026. Selain itu, perlu penyesuaian sasaran strategis, indikator kinerja dan target capaian kinerja pembangunan karena keterbatasan alokasi dana pembangunan akibat pelimpahan kewenangan dari organisasi perangkat daerah lain ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Revisi RENSTRA ini disusun untuk dijadikan sebagai bahan masukan terhadap perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026.

Dokumen ini menyajikan secara garis besar rencana kerja untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Singkawang, dengan demikian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lebih kongkrit.

Revisi RENSTRA yang telah disusun ini tidak akan ada artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang maksimal. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan Kami, Revisi RENSTRA ini dapat dijadikan acuan pembangunan jangka panjang dan sekaligus acuan rencana kerja tahunan. Semoga dengan disusunnya Revisi RENSTRA ini dapat lebih memacu gerak dan langkah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Singkawang, 24 Juni 2023
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Singkawang



Drs. H. BUJANG SUKRI, M.Si
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP.196401291984021002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	16
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Kesbangpol Kota Singkawang.....	16
2.2 Sumber Daya Aparatur Badan Kesbangpol Kota Singkawang.....	35
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Singkawang.....	38
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Badan Kesbangpolinmas Kota Singkawang	41
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	44
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesbangpolinmas	44
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	45
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	57
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	62
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol.....	62
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	62
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	67
5.1 Strategi dan Kebijakan	67
5.2 Arah Kebijakan	67
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	72
6.1 Program dan Kegiatan	72
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	90

BAB VIII PENUTUP	93
------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Singkawang menjadi salah satu Kab/Kota di Indonesia yang pada Tahun 2022 masa jabatan Kepala Daerahnya akan berakhir. Sedangkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, maka pemilu Kepala Daerah akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, dan baru pada tahun 2025 Kepala Daerah terpilih akan dilantik. Sehingga terjadi kevakuman Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Agar proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Singkawang tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka harus disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 sebagai pengganti RPJMD 2018-2022 yang telah berakhir, untuk tataran Kota Singkawang. Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 perlu direvisi mengacu pada RPD. RPD yang disusun tersebut akan menggunakan pendekatan teknokratis tanpa mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang yang disusun akan selalu memprioritaskan peningkatan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi sumber daya manusia, dan pemantauan kinerja. Dalam Rencana Strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai dimasa mendatang. Untuk itu diperlukan dukungan dari seluruh komponen (unsur pimpinan

dan staf), dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang, diperlukan berbagai upaya antara lain: penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas kinerja, penyempurnaan sistem, peningkatan intensitas koordinasi dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila ditengah gempuran pengaruh globalisasi yang semakin tinggi.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023-2026 diawali dengan persiapan penyusunan antara lain pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi Renstra, penyusunan agenda kerja tim Renstra, dan pengumpulan data dan informasi. Berdasarkan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan tersebut, disusunlah Rancangan awal Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dengan mengacu pada analisis permasalahan, analisis gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang, dan penelaahan dokumen perencanaan yang terkait, selanjutnya dari hasil analisis dan telaah tersebut, dirumuskan sekaligus dianalisis isu-isu strategis yang hasilnya akan dijadikan dasar untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Berdasarkan arah kebijakan maka ditetapkan rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, dan lokasi.

Dokumen revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023-2026 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun

2022, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat daerah (Restra PD yang telah tersusun dengan mempertimbangan Surat Edaran Pj. Wali Kota Singkawang Nomor 000.7/26/BAPPEDA.Perenc-A Tentang Pedoman Penyusunan RKPD, Renja Perangkat Daerah dan Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD Kota Singkawang Tahun 2024 tanggal 6 Januari 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam revisi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4268);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang 2014 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang, 51);

30. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62).
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);
32. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan umum selama 4 (empat) tahun kedepan guna mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance), yaitu:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dalam kurun waktu 2023 – 2026;
2. Sebagai pedoman pokok dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang;
3. Optimalisasi penyusunan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang yang tersinkronisasi pada sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara keseluruhan dan berkelanjutan;

Adapun tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2023-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Reakulasi kebijakan pelimpahan kewenangan bar uke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti pelaksanaan seleksi Paskibraka, hibah FKUB, Gerakan Nasional Revolusi Mental, penguatan pengawasan orang asing dan akuntabilitas pengelolaan hibah;

2. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMD tahun 2020-2023 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kota Singkawang tahun 2023-2026;
3. Penyesuaian tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan umum dalam kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
4. Sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran setiap tahun anggaran selama 4 (empat) tahun kedepan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Singkawang Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pemahaman tentang permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Provinsi/ Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Memuat tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang rumusan strategi dan arah kebijakan, apa yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah

Perangkat Daerah, Terutama relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Merupakan paparan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang mempunyai tugas membantu Wali Kota Melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 121 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor: 061/499/Setda.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.

A. Tugas:

Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota Melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

B. Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar

3. suku, dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
4. Pengoordinasian, pembinaan dan dukungan teknis bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
5. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
6. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
7. Pelaksanaan Administrasi Badan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari 2 subbagian yaitu:
 - Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Kesatuan Bangsa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas pokok fungsinya sebagai berikut:

1. KEPALA BADAN

Tugas Kepala Badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Penetapan sasaran staretegis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Penetapan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
- g. Pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- h. Penyelenggaraan pembinaan administrasi Badan;

- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan.

Sekretariat mempunyai fungsi:

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang kesekretariatan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset;
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset;
- d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset;
- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset;
- f. Penyelarasan dan komplikasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;

- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan public di lingkungan Badan;
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset sebagaimana dimaksudkan dalam mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitas pelaksanaan bidang umum, kepegawaian dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan aset di lingkungan Badan;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan aset;
- d. pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;

- e. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan sekretariat;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
- g. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan public;
- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum, kepegawaian dan aset yang diserahkan oleh Sekretaris.

Sekretariat mengoordinasikan Sub Bagian yang terdiri dari:

A. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas:

- 1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
- 2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis tugas dan fungsi agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- 3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- 4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijaksanaan teknis bidang umum, kepegawaian dan aset;
- 5. Melaksanakan koordinasi dan penyediaan rumah tangga kantor meliputi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistic kantor, barang cetakan dan pengadaan,

- bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, bahan/material;
6. Melaksanakan fasilitas kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan arsip dinamis, dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 7. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan budaya kerja;
 8. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisa jabatan, Analisa beban kerja, evaluasi jabatan, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai standar kompetensi jabatan;
 9. Melaksanakan penyediaan jasa penunjang kantor meliputi jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pelayanan umum kantor;
 10. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian, monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai, penataan ASN, koordinasi pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKSN);
 11. Melaksanakan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai, pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
 12. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan pegawai, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
 13. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan reformasi birokrasi, SPIP, standar pelayanan dan survey kepuasan masyarakat;

14. Melaksanakan administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, rekonsiliasi, penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
15. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah meliputi pengadaan kendaraan, alat besar, alat angkutan, mebel, peralatan dan mesin, aset tetap dan aset tak berwujud, Gedung kantor/bangunan lainnya, sarana dan prasarana Gedung kantor/bangunan lainnya dan pendukung Gedung kantor/bangunan lainnya;
16. Melaksanakan penyediaan jasa barang milik daerah meliputi penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan/dinas operasional atau lapangan, alat besar, alat angkutan darat tak bermotor;
17. Menyusun konsep naskah binas bidang umum, kepegawaian dan asset;
18. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan asset yang telah dilaksanakan;
19. Melaporkan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan asset kepada sekretaris; dan
20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

B. Kelompok Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan Evaluasi Kinerja dan Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksanaan/fungsional secara lisan maupun tertulis;

3. Menyelidiki pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan;
5. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
6. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, perubahan DPA-SKPD;
7. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
8. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah, proses bisnis, standar pelayanan minimal dan risk management;
9. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD;
10. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD/laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, penyusunan laporan, analisis prognosis realisasi anggaran serta pengelolaan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, dan mengoordinasikan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
11. Menyusun kontrak naskah dinas bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan;
12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan yang telah dilaksanakan;
13. Melaporkan kegiatan bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan kepada sekretaris;

II. Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas:

Menyusun program kinerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah.

Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kinerja bidang Kesatuan Bangsa;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi

kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;

- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kesatuan Bangsa mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

A. Kelompok Sub-substansi Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya agama berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;

2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan dengan memberi arahan;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
5. Melaksanakan kebijakan bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
6. Melaksanakan kebijakan bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
7. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
8. Meyusun konsep naskah dinas bidang ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama yang telah dilaksanakan; dan

10. Melaporkan kegiatan bidang ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama kepada Kepala Bidang Kesatuan;

B. Kelompok Sub-substansi Kewaspadaan Dini dan Penangan Konflik mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
5. Pelaksanaan kebijakan bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antara negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
6. Melaksanakan koordinasi bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antara negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
7. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antara negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
8. Melaksanakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,

- kewaspadaan perbatasan antara negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
9. Menyusun konsep naskah dinas bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
 10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik yang telah dilaksanakan; dan
 11. Melaporkan kegiatan bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang Politik Dalam Negeri dan organisasi Kemasyarakatan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas

- kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;

- kemasyarakatan asing sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan asing.
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan asing; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

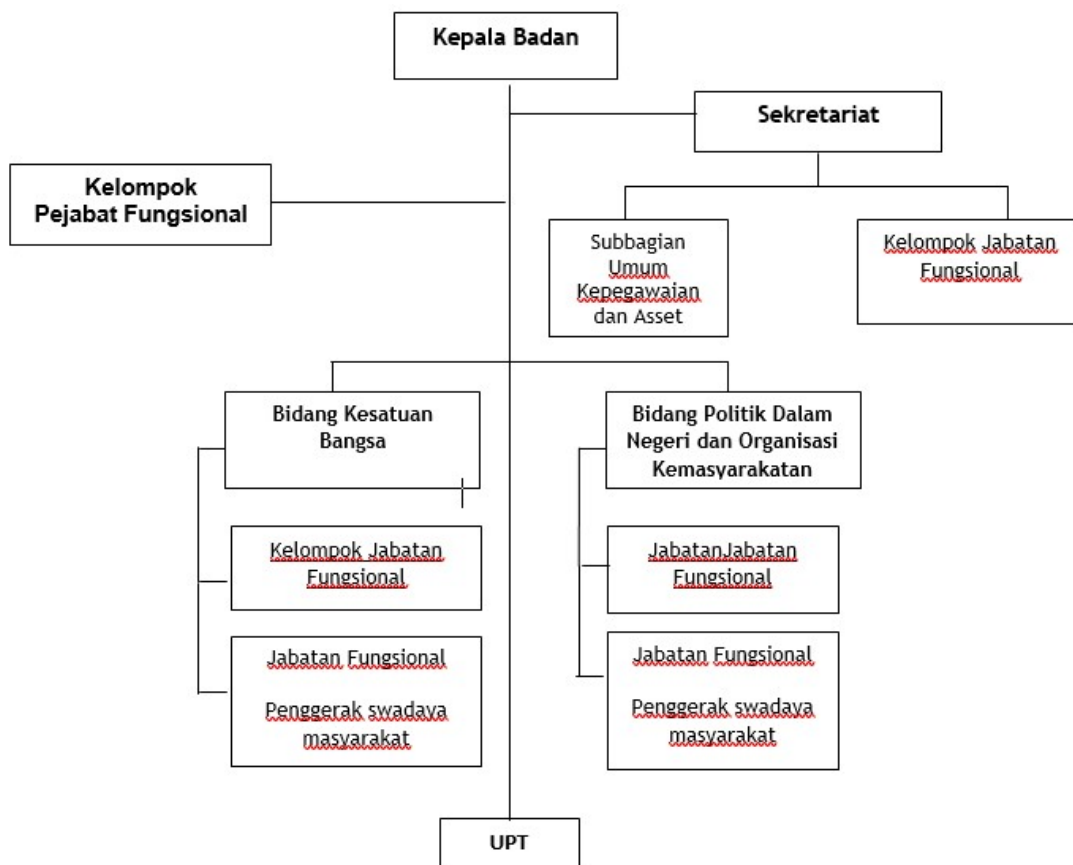
- A. **Kelompok Sub-substansi Politik Dalam Negeri** mempunyai tugas:
- 1. Menyusun rencana kegiatan bidang politik dalam negeri berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
 - 2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
 - 3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 - 4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang politik dalam negeri;

5. Melaksanakan kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
6. Melaksanakan koordinasi bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
7. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dalam Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
8. Menyusun konsep naskah dinas bidang politik dalam negeri;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang politik dalam negeri yang telah dilaksanakan; dan
10. Melaporkan kegiatan bidang politik dalam negeri kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

B. Kelompok Sub-substansi Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan bidang organisasi kemasyarakatan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang organisasi kemasyarakatan;

5. Melaksanakan kebijakan bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
 6. Melaksanakan koordinasi bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
 7. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
 8. Menyusun konsep naskah dinas bidang organisasi kemasyarakatan;
 9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang organisasi kemasyarakatan yang telah dilaksanakan; dan
- Melaporkan kegiatan bidang organisasi kemasyarakatan kepada Kepala Bidang Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan



2.2 SUMBER DAYA APARATUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG.

A. JUMLAH PEGAWAI

Jumlah Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang sebanyak 21 orang PNS. Berdasarkan eselon jumlah pegawai pada Badan Kesbangpol dapat di lihat pada Tabel berikut:

Tabel. 2.2.1
Jumlah ASN Badan Kesbangpol Menurut Pangkat/ Golongan Tahun 2023

No	Jabatan	Golongan Ruang Kepangkatan									
		II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	JPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Administrator	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
3	Penggerak Swadaya Masyarakat	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
4	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
5	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Analisis Kehidupan Agama	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
7	Analisis Jabatan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
8	Pengelola Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
9	Bendahara	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
10	Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
11	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
12	Pengelola Keuangan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pengolah Data	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
14	Pengelola Data	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Pengadministrasian Umum	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Jumlah ASN		1	3	0	2	2	1	8	2	1	1

Adapun gambaran persebaran sumber daya aparatur Badan Kesbangpol menurut jenis kelamin yang dibagi menurut bidang

serta jabatan yang ada serta komposisi sumber daya ASN Badan Kesbangpol berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel 2.2.2 sebagai berikut:

Tabel. 2.2.2
**Komposisi ASN Badan Kesbangpol Menurut Tingkat pendidikan
Jenis Kelamin
Tahun 2023**

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan ASN				Jenis Kelamin	
		SMA	D3	S1	S2	L	P
1	JPT	-	-	-	1	1	-
2	Administrator	-	-	1	2	2	1
3	Penggerak Swadaya Masyarakat	-	-	3	-	1	2
4	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset	-	-	1	-	-	1
5	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	-	-	-	-	-	-
6	Analisis Kehidupan Agama	-	-	2	-	2	-
7	Analisis Jabatan	-	-	1	-	-	1
8	Pengelola Barang Milik Negara	-	-	1	-	-	1
9	Bendahara	-	-	1	-	-	1
10	Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	1	-	1	-	2	-
11	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	-	-	1	-	-	1
12	Pengelola Keuangan	-	1	-	-	1	-
13	Pengelola Data	1	-	-	-	1	-
14	pengolah Data	2	-	-	-	2	-
15	Pengadministrasian Umum	1	-	-	-	1	-
Jumlah ASN		5	1	12	3	13	8

B. ASET / MODAL

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang menduduki sebuah Gedung kantor yang terletak di Jl. Dr. Soetomo No.1A, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Nomor Telpon/Fax 0562-636989.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Badan Kesbangpol Kota Singkawang, maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana penunjang yang dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel. 2.2.3
Data Aset Tahun 2023

No	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga Dalam Ribuan (Rp)
1	3	4	5	6
1	1	TANAH	1	50.541.765
2		PERALATAN DAN MESIN		
	2	a. Alat-Alat Besar		
	3	b. Alat-Alat Angkutan	9	436.784.000
	4	c. Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur		
	5	d. Alat-Alat Pertanian/Peternakan	2	9.600.000
	6	e. Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga (Intra)	141	813.686.142
	7	f. Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga (Extra)	75	37.135.000
	8	g. Alat-alat Studio dan Komunikasi	16	90.227.172
	9	h. Alat-alat Kedokteran		
	10	i. Alat-Alat Laboratorium		
	11	j. Alat-alat Kemanan		
3		GEDUNG DAN BANGUNAN		
	12	a. Bangunan gedung (Intra)	2	2.443.046.391
	13	b. Bangunan gedung (Extra)	1	14.469.626
	14	c. Bangunan Monumen	1	362.323.449
	15	d. Bangunan Tempat Ibadah Permanen	1	74.700.000
4		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
	13	a. Jalan dan Jembatan		
	14	b. Bangunan air / irigasi		
	15	c. Instalasi	2	99.492.750
	16	d. Jaringan		
5		ASET TETAP LAINNYA		

No	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga Dalam Ribuan (Rp)
	17	a. Buku Perpustakaan		
	18	b. Barang bercorak Kesenian / Kebudayaan		
	19	c. Hewan Ternak dan Pertumbuhan		
		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		
6		ASET LAINNYA		
	20	a. Aset tak berwujud	1	24.750.000
	21	b. Aset Lain-lain	16	50.457.300
Total Aset				4.507.213.595

2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN KESBANGPOL KOTA SINGKAWANG.

Pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab untuk mengajukan kondisi kehidupan bela negara serta mengerti dan mampu menggunakan hak politik. Salah satu cara yang ditempuh untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut adalah dengan membentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang berdasarkan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang periode sebelumnya, menurut capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Singkawang

No	INDIKATOR	SPM/St andar Nasiona l	IKK (PP-6/08)	Target Renstra Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Angka Konflik	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	100%	100%	100%	100%	-
2.	Persentase Partisipasi Pemilih	-	-	60%	63%	0	0	0	62,5%	94,3%	0	0	0 (tidak ada data)	104%	150%	100%	100%	0(tidak ada data)
3.	Persentase Ormas Aktif Terdaftar	-	-	60%	62%	65%	68%	70%	54,05%	94,1%	65%	75,5%	47,86%	90%	152%	100%	111%	31,62%
4.	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	BB	BB	-	-	-	C	-	-	-	-	-	-
5.	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	BB	BB	-	-	-	B	-	-	-	-	-	-

Terlihat dari tabel di atas, capaian kinerja Badan Kessatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, walaupun ada beberapa aspek yang tidak mencapai target yang di inginkan tetapi secara keseluruhan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang sudah cukup optimal walaupun dengan dukungan anggaran yang terbatas.

Untuk sisi anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesbangpolinmas Kota Singkawang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata- rata Pertumbu- han	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Ang- gara n	Real isas i
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik	2.540.823.709	3.350.747.977	2.756.984.206	3.733.686.163	3.648.140.036	2.371.667.060	3.091.292.735	2.479.796.891	3.463.327.809	3.920.242.438	93%	92%	90%	93%	92,11%	7%	14%

Berdasarkan tabel 2.3.2, Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang mengalami pergerakan yang dinamis setiap tahun, hal ini disebabkan terjadinya pengurangan pagu anggaran imbas dari terjadinya wabah Covid-19 pada tahun 2020. Untuk capaian Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih dalam kategori baik karena selalu berada pada level di atas 90% setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tidak lagi dilaksanakan terkait dampak dari regulasi akibat wabah Covid-19.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan Anggaran Badan Kesbangpol setiap tahunnya adalah sebesar 7% dan Rata-rata Realisasi penyerapan Anggaran Badan Kesbangpolinmas sebesar adalah sebesar 14%.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

2.4.1 Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat, maka dapat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan eksternal.

a). Kondisi Internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal yaitu: Ketersediaan sumber daya aparatur yang belum memadai dan andal di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

1. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya optimal.
2. Sarana dan prasarana aparatur belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada;
3. Wacana perubahan aturan dengan menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi instansi vertikal pemerintah pusat, yang menimbulkan ketidak jelasan status kelembangaan kesatuan bangsa dan politik;

4. Adanya perubahan regulasi pusat dan daerah yang menuntut peyesuaian dokumen kegiatan.

b). Kondisi Eksternal

1. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan public yang masih rendah;
2. Tingkat kesejahteraan Masyarakat Kota Singkawang yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi. Salah satunya masih tingginya *angka stanting* bisa memicu potensi konflik akibat kesenjangan pemerataan kesehatan bayi dan anak terutama pada kelompok keluarga pra sejahtera;
3. Kebijakan Pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak lingkungan sosial Masyarakat atau nilai-nilai lokal dan dampak lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan sumber daya alam di Masyarakat;
4. Penurunan nilai-nilai nasionalisme yang ada di Masyarakat;
5. Penurunan pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Wawasan Nusantara;
6. Masih adanya angka kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

2.4.2 Peluang

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

1. Terpilihnya Kota Singkawang sebagai Kota Paling Toleran se Indonesia;
2. Adanya dukungan dari instansi terkait dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Peningkatan teknologi informasi sehingga memudahkan dalam penyerapan informasi dibiadang kesatuan bagsa dan politik;

4. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
5. Dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam membantu pencegahan dan penyelesaian konflik sehingga mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan masyarakat;
6. Adanya dukungan kebijakan politik pemerintah pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintah daerah, penyempurnaan paket undang-undang politik dan penyelenggaraan sistem pemilihan serentak.
7. Adanya undang-undang tentang kerukunan umat beragama, serta undang-undang tentang ormas yang bisa berkontribusi pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Identifikasi permasalahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya diantaranya:

1). Hambatan Internal

1. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal ASN baik secara kuantitas maupun kualitas;
2. Masih belum optimal keahlian ASN penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang aktifitas perkantoran;
3. Belum maksimalnya tugas-tugas internal yang dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas;
4. Masih belum sepenuhnya pelimpahan kewenangan yang diberikan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga masih adanya tumpang tindih tupoksi dan program/kegiatan OPD lainnya;
5. Minimnya atau terbatasnya anggaran untuk melakukan kegiatan secara berkesinambungan.

2). Hambatan Eksternal

1. Aspek Kelembagaan:

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, status kelembagaan Kesbangpol hingga saat ini belum jelas (diatur dalam ketentuan peralihan) sehingga kewenangan yang menjadi urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum terukur jelas;
2. Tim atau forum strategis sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Tim

Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, Tim Fasilitas Pemantauan Pelaksanaan Pemilu, Tim Pengawasan Orang Asing, Tim Komunitas Intelejen Daerah dan yang terbaru Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme.

2. Aspek Politik:

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi;
2. Belum maksimalnya peran ormas sebagai mitra pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
3. Belum terciptanya etika dan budaya politik yang demokratis;
4. Belum terwujudnya pemahaman partai politik dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas bantuan keuangan.

3. Aspek Sosial:

1. Maraknya pola kebebasan berperilaku dalam kehidupan masyarakat setelah era reformasi;
2. Kurangnya kepedulian komponen terkait(tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan aparaturnya) dalam pemantapan wawasan kebangsaan;
3. Kurangnya program pembinaan karakter bangsa;
4. Belum banyaknya program-program pembangunan karakter bangsa yang di masukkan dalam sistem pendidikan formal maupun informal;
5. Tidak adanya pendidikan/penataran seperti P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila) di sekolah-sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya.

4. Aspek Ekonomi:

1. Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah;
2. Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalian sumber pendapatan asli daerah;

3. Masih signifikannya kesenjangan pendapatan antar masyarakat di daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial;
4. Belum terkelolanya aset daerah dengan baik;
5. Masih terbatasnya lapangan kerja, sehingga angka pengangguran masih tinggi;
6. Masih kurangnya sinergitas antar aparaturnya dan organisasi-organisasi terkait dalam mengelola dan meredam permasalahan ekonomi yang timbul akibat adanya kebijakan pemerintah pusat (misal: kenaikan harga BBM atau tarif dasar listrik).

5. Aspek Keamanan dan Ketentraman

1. Masih rendahnya kemampuan keamanan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejala sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat;
2. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat sebagai antisipasi budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal dan nasional;
3. Belum sinergitasnya aparaturnya dan tokoh masyarakat/agama/adat dan lainnya dalam mencegah, menangi dan menghentikan konflik sosial;
4. Belum berperan aktifnya aparaturnya, tokoh masyarakat/agama/adat dan lainnya dalam upaya penanganan keamanan lingkungan;
5. Belum optimalnya peran forum-forum strategis kesatuan bangsa dan politik dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban.

Bila dicermati secara lebih mendalam, maka dapat dikatakan bahwa dibalik gejala itu sesungguhnya dapat diidentifikasi pula sejumlah faktor potensi antara lain yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan nasional.

Beberapa potensi integrasi bangsa ataupun ancaman terhadap persatuan dan kesatuan nasional tersebut, antara lain adalah :

1. Kondisi objektif alamiah bangsa dan wilayah Indonesia yang sarat dengan kemajemukan suku, etnis, agama, budaya, serta kondisi geografis dengan kandungan kekayaan alamnya yang tidak merata.
2. Kehidupan politik yang belum sepenuhnya demokratis, serta masih terdapatnya kecenderungan untuk melakukan berbagai bentuk rekayasa politik sebagai akibat dari kultur politik masa lalu yang belum sepenuhnya dapat ditinggalkan.
3. Kebijakan pembangunan ekonomi yang belum mampu menciptakan pemerataan hasil-hasilnya secara adil antar-golongan, antar daerah dan antar pusat dengan daerah,serta belum berhasilnya upaya pemberantasan KKN secara tuntas.
4. Munculnya kembali semangat primordialisme secara berlebihan, serta lunturnya tekad dan semangat nasionalisme dan patriotisme.
5. Kurangnya pemahaman dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional pada sebagian besar pemimpin bangsa, termasuk pemimpin pemerintahan, baik di Pusat maupun di Daerah.

Tabel 3.1.1
**Permasalahan Daerah Yang Terkait Dengan
 Badan Kesbangpol Kota Singkawang**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL	EKSTERNAL	
			(KEWENANGAN SKPD)	(DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
1	2	3	4	5	6
1. Pembinaan Ormas, LSM dan Organisasi Profesi di Kota Singkawang	Belum Optimalnya pembinaan terhadap Ormas, LSM dan Organisasi Profesi	Tupoksi Bidang Sosial Politik	Kebijakan Badan yang dituang dalam RKA kegiatan Bidang	Masih banyak Ormas, LSM dan Organisasi yang belum terdaftar	1. Program Perkuatan Anggaran belum dapat memenuhi kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan program / kegiatan 2. Kurangnya jumlah tenaga aparatur 3. Masih lemahnya koordinasi lintas instansi pembina terkait
					4. Masih kurangnya partisipasi Ormas, LSM dan

					Organisasi Profesi dalam mendukung kegiatan
2. Pendidikan Politik terhadap masyarakat di Kota Singkawang	Belum Optimalnya pelaksanaan Pendidikan Politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku politik	Tupoksi Bidang Sosial Politik	Kebijakan Dinas yang dituang dalam RKA kegiatan Bidang	Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Prov dan Daerah yang sulit diaplikasikan di lapangan	1. Program Perkuatan Anggaran belum dapat memenuhi kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan program / kegiatan
					2. Masih lemahnya koordinasi lintas instansi pembina terkait 3. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu
3. Nilai-nilai luhur budaya bangsa di kalangan masyarakat Kota Singkawang	Masih rendahnya Budaya santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial	Tupoksi Bidang Sosial Politik	Kebijakan Badan yang dituang dalam RKA kegiatan Bidang	Rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat belum terbangun secara baik	1. Program Perkuatan Anggaran belum dapat memenuhi kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan

					program / kegiatan
--	--	--	--	--	-----------------------

3.2 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

3.2.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Rencana strategis Kementerian Dalam Negeri adalah disusun untuk mendukung visi dan misi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 67 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023-2026. Visi dari Kementerian Dalam Negeri adalah ***“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”***.

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi diatas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2023-2026, sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Untuk mendukung pencapaian tujuan diatas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
 - a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
 - (3) Indeks Kinerja Ormas.
 - b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
 - c) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.

- d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
 - (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- 2) Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - (4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
 - b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
 - c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - (5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 - (6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
- (8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
- (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
- (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga Negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - (2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e) Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:
 - a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
 - b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Pengawasan Internal.
 - (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
 - c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur

ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

3.2.2 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI

Visi pembangunan jangka panjang daerah Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 adalah “ Kalimantan Barat Bersatu dan Maju ”. Berlandaskan semangat visi dimaksud serta dengan mempertimbangkan misi, arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD 2005-2025 dan kondisi Kalimantan Barat saat ini, dirumuskan Visi Pembangunan Daerah tahun 2019-2023, yaitu ***“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”***.

Berdasarkan RPJMD 2019-2023, Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pada 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (pembangunan jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih dan memperluas ruang terbuka hijau. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Untuk mewujudkan Visi pembangunan tersebut, maka Misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudera dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance**, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan, maka dalam jangka pendek akan diwujudkan pemekaran daerah di wilayah bagian timur Kalimantan Barat, yaitu fasilitasi pembentukan Provinsi Kapuas Raya, pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang dan Kapuas Hulu, dan dalam jangka panjang memfasilitasi pembentukan Provinsi Ketapang (Tanjungpura) di wilayah bagian selatan Kalimantan Barat.
3. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti

luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.

5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama dan wilayah.
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan permukiman, sosial-ekonomi dan daerah konservasi.

Berdasarkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam wilayah kewenangan pemerintah provinsi pada urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik, dilekatkan pada misi Gubernur nomor 5 (lima), yaitu “Mewujudkan Masyarakat Yang Tertib”. Sesuai dengan misi terkait di atas maka visi dan misi jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah: ***“Menjadikan masyarakat Kalimantan Barat yang bersatu Demokratis, mengayomi dan mandiri dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*** khususnya pada tujuan indikator penjabaran angka konflik sosial yang menurun yaitu kondisi masyarakat yang berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, terciptanya hubungan antar rakyat Kalimantan Barat yang bersatu demokratis, mengayomi dan mandiri dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang memiliki peranan didalam bidang Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri. Terdapat beberapa situasi khusus yang langsung terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang. Situasi dan kondisi ini pada dasarnya terdiri atas sejumlah faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor-faktor yang berpotensi menghambat (Kelemahan) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang, yang selanjutnya dapat disebut dengan kekuatan penghambat. Sekalipun

demikian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang juga memiliki momentum yang sangat strategis mengingat beberapa faktor positif yang dapat diidentifikasi sebagai kekuatan yang secara signifikan dapat mendorong peningkatan kinerjanya. Faktor-faktor tersebut dapat disebut sebagai kekuatan pendorong kekuatan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang. Untuk mendukung analisis selanjutnya, maka berikut ini akan diidentifikasi beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.

Faktor Pendorong :

a. Kondisi Politik.

1. Meningkatkan kinerja legislatif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.
2. Makin terrefleksinya keterbukaan komunikasi politik infra dan antar infra struktur politik dan supra struktur politik.
3. Makin berperanya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
4. Berkembangnya Organisasi Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di dalam pembangunan daerah.
5. Makin meningkatnya kepedulian Organisasi Kemasyarakatan dalam memperdayakan masyarakat.
6. Makin meningkatnya kesadaran pemerintah dan masyarakat Kota Singkawang dalam kerangka pembangunan Bali sebagai satu kesatuan dengan saling ketergantungan dan saling mendukung antar daerah Kabupaten / Kota.
7. Makin meningkatnya implementasi kebijaksanaan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan dengan ditertibkannya produk hukum daerah, yang nantinya menjadi landasan berpijak bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

b. Kondisi Sosial Budaya.

1. Terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai asset budaya nasional.
2. Meningkatnya kreatifitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat negara kebangsaan.

3. Meningkatnya peran serta masyarakat disemua bidang dan sektor pembangunan dan pembangunan SDM mempunyai sasaran untuk meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan semua rakyat yang semakin merata dan adil, terselenggaranya pendidikan dan pelayanan kesehatan yang semakin bermutu dan merata sehingga terwujudnya manusia yang berbudi pekerti luhur, tangguh, sehat, cerdas, berdisiplin, kreatif, produktif dan professional.
- c. Kondisi Keamanan.
1. Terkoordinasinya penanganan terhadap konflik sosial di masyarakat.
 2. Berperannya pemuka Agama, adat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam membant penanganan konflik dalam rangka mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
 3. Makin meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparat terhadap gejala konflik.
 4. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat mencegah perilaku pelanggaran HAM yang mengusik rasa keadilan.
 5. Semakin baiknya kerja sama kesigapan aparat keamanan beserta masyarakat dalam mengendalikan keamanan dan ketertiban di Kota Singkawang.

Faktor Penghambat:

- a. Kondisi Politik:
1. Belum mantapnya sistim politik nasional, disebabkan oleh belum optimalnya penyelenggaraan peran dan fungsi lembaga-lembaga politik yang ada.
 2. Belum diaturnya beberapa masalah politik kenegaraan yang krusial dalam UUD 1945, sehingga hubungan dan tata kerja lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara belum berjalan sebagaimana mestinya.
 3. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kecerdasan perilaku berdemokrasi.
 4. Belum optimalnya kesadaran dan penegakan hukum.

- c. Kondisi Sosial Budaya
 - 1. Belum mantapnya kesadaran akan pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Bhineka Tunggal Ika
 - 2. Belum mantapnya wawasan kebangsaan dalam kalangan masyarakat.
 - 3. Belum lancarnya proses pembauran bangsa dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang berwawasan global.
 - 4. Belum mantapnya kewaspadaan dan ketahanan bangsa terhadap pengaruh global.
 - 5. Belum meratanya kualitas SDM yang memadai di Kota Singkawang.
- d. Kondisi Keamanan.
 - 1. Belum tuntasnya penyelesaian persatuan dan kesatuan bangsa, seperti konflik vertikal (separatisme) di tingkat nasional yang dapat berimbas ke daerah.
 - 2. Masih potensialnya konflik etnis di beberapa daerah yang berdampak nasional pada gangguan keamanan dan dapat mempengaruhi daerah lain.
 - 3. Masih adanya sporadisnya konflik sosial yang berdampak mengganggu ketentraman masyarakat.
 - 4. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini sebagai gejala sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa.
 - 5. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap penetrasi asing dan provokasi orang/kelompok yang tidak bertanggung jawab. Dari paparan permasalahan yang ada, dapat dirangkum beberapa isu strategis pada Badan Kesbangpolinmas Kota Singkawang sebagai berikut:

Tabel 3.3.1

Pemetaan Isu Strategis Badan Kesbangpol Kota Singkawang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Saat Penyelenggaraan Pemilu	Rendahnya Kesadaran Masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilihnya	Kurangnya sosialisasi tentang politik kepada masyarakat oleh Badan Kesbangpolinmas Kota Singkawang

		saat pemilu	
2	Rendahnya rasa kecintaan kepada tanah air di kalangan masyarakat	Rendahnya kepedulian masyarakat saat ada ancaman terhadap kedaulatan NKRI	Kurangnya peran pemerintah dalam memprioritaskan gerakan cinta tanah air kepada generasi muda.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunan, rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dalam kurun waktu tahun 2023-2026 adalah ***“Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya”***, dan sebagai indikator dalam pencapaian tujuan tersebut maka ditetapkan indikator tujuan yaitu ***” Angka Kejadian Konflik sosial ”***.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Sasaran Merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu empat tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani. Untuk mewujudkan tujuan diatas maka ditetapkan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut ***“Meningkatnya Wawasan Nusantara”*** dengan indikator sasaran ***“Persentase Aspek Pancagatra atau Aspek Wawasan Nusantara”***.

Aspek pancagatra terdiri dari ideologi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam hal ini mengedepankan penerapan pancagatra dalam rangka pencapaian indikator tujuan pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Singkawang yaitu indeks toleransi. Berikut ini

penjelasan dari aspek pancagatra antara lain:

1. Ideologi

Ideologi merupakan aspek pertama dalam pancagatra yang memuat sebuah aturan atau nilai yang dianut oleh sebuah negara. Tujuan adanya ideologi adalah untuk mencapai kesetaraan serta kesejahteraan rakyat bersama di masa yang akan datang. Adapun ideologi yang diterapkan di Indonesia adalah ideologi Pancasila.

2. Politik

Politik berarti asas dan kebijakan dalam pemerintahan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan.

3. Ekonomi

Sedangkan ekonomi merupakan aspek yang berperan dalam hal penyediaan dan pendistribusian kebutuhan warga negara. Kegiatan perekonomian menjadi kekuatan nasional di negara yang bersakutan.

4. Sosial budaya

Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi ketekunan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan (ATHG).

5. Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan dan keamanan termasuk ke dalam aspek pancagatra, di mana suatu negara memiliki pertahanan yang baik sehingga bisa membuat masyarakat hidup makmur. Pertahanan dan keamanan merupakan ketangguhan yang mendukung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang dapat membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sasaran jangka menengah sebagaimana dokumen perubahan RPD kota Singkawang tahun 2023-2026 yang di kaitkan dengan tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terpetakan sebagai

berikut:

Tabel 4.2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Perubahan
RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026

Tujuan Pemerintah Kota Singkawang	Sasaran Pemerintah Kota Singkawang	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis kondusif, toleran dan berbudaya	Indeks Toleransi	Peningkatan ideologi dan wawasan kebangsaan	Meningkatkan edukasi pancasila dan cinta tanah air serta wawasan kebangsaan bagi pelajar dan masyarakat

Gambaran keterkaitan rumusan tujuan dan sasaran rumusan tujuan dan sasaran, serta indikator tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang terhadap tujuan pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Singkawang, dapat di lihat pada tabel 4.2.

Sasaran pada RPD Pemerintah Kota Singkawang kemudian menjadi tujuan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan RPD Pemerintah Kota Singkawang	Indikator Tujuan	Tujuan Badan Kesbangpol	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Penjelasan	Target Kinerja				Akhir Renstra
							2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi	Indeks Toleransi	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis kondusif, toleran dan berbudaya	Potensi kejadian Konflik terkait ideologi politik, ekonomi sosial budaya, dan hankam	Meningkatnya wawasan nusantara	Persentase terlaksananya aspek panca gatra	Penerapan 5 (Lima) Aspek Panca Gatra (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan) dengan tipe pengukuran kumulatif	5 Aspek (100%)	5 Aspek (100%)	5 Aspek (100%)	5 Aspek (100%)	5 Aspek (100%)

Tabel (T-C. 25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023-2026

No	Tujuan Badan Kesbangpol	Sasaran	Indikator	Penjelasan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis kondusif, toleran dan berbudaya	Meningkatnya wawasan nusantara	Persentase terlaksananya aspek panca gatra	Penerapan 5 (Lima) Aspek Panca Gatra (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan) dengan tipe pengukuran kumulatif	5 Aspek (100%)	5 Aspek (100%)	5 Aspek (100%)	5 Aspek (100%)	5 Aspek (100%)

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif. Strategi dan arah kebijakan dalam revisi ini merupakan strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah agar kebijakan yang dilaksanakan selaras dengan strategi dan kebijakan Pembangunan daerah. Adapun strategi yang akan ditempuh sebagai berikut:

1. Optimalisasi penguatan kapasitas ASN, kelembagaan dan tatalaksana organisasi bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Peningkatan akuntabilitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan partisipasi berbasis kinerja;
3. Optimalisasi peran aktif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menciptakan toleransi masyarakat dan wawasan nusantara;
4. Pemantapan bela negara masyarakat melalui penguatan nilai-nilai Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam upaya konsolidasi toleransi bermasyarakat;
5. Peningkatan peran serta forum-forum dan organisasi masyarakat dalam aspek ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
6. Optimalisasi kewaspadaan dini dan kualitas penanganan konflik sosial;
7. Peningkatan peran serta aktif dan kesadaran budaya demokrasi masyarakat;
8. Penguatan akuntabilitas dan harmonisasi implementasi kebijakan demokrasi partai politik.

5.2 Arah Kebijakan

Antisipasi dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah khususnya pelaksanaan tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu diperkuat dengan perumusan arah kebijakan. Arah kebijakan yang

dirumuskan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut ditempuh dengan memperhatikan potensi dan kondisi yang terjadi di Kota Singkawang. Adapun arah kebijakan yang dirumuskan kembali pada revisi Renstra ini :

1. Melaksanakan aktualisasi reformasi birokrasi khususnya zona integritas;
2. Meningkatkan kinerja ASN dan organisasi berbasis inovasi dan e-Gov dalam pelaksanaan tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Mendistribusikan informasi publik terkait pelaksanaan tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Melaksanakan koordinasi dan konsultansi intensif terkait perumusan perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan subkegiatan kesatuan bangsa dan politik;
5. Mengedepankan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang implementatif dan berbasis data;
6. Mengoptimalkan kapasitas pendidik agama, pendakwah dan pemuka kelompok- kelompok adat di masyarakat pada semua level sebagai bagian internalisasi toleransi bermasyarakat;
7. Memperkuat komitmen dan konsistensi sinergisitas aktif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memelihara toleransi bermasyarakat;
8. Melibatkan secara aktif peserta didik, perempuan, tokoh-tokoh agama dan adat masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan dan pemerintahan terkait upaya bela negara termasuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
9. Memperkuat komitmen dan konsistensi sinergisitas pemerintah dan partisipasi aktif forum-forum dan organisasi masyarakat dalam percepatan pembangunan Kota Singkawang;
10. Memberikan ruang, dukungan dan apresiasi kepada forum-forum dan organisasi masyarakat dalam tiap aktivitas tugas fungsi kesatuan bangsa dan politik sebagai upaya pencegahan dan penanganan intoleransi masyarakat;

11. Memperkuat ketersediaan dan kualitas penggunaan data/informasi intelijen sebagai bagian kewaspadaan dini dan antisipasi konflik sosial;
12. Melaksanakan jejaring kerjasama lintas masyarakat dan lembaga/instansi untuk pengawasan orang/lembaga asing dan aktivitasnya di Kota Singkawang;
13. Mengoptimalkan kapasitas ASN, tokoh agama/adat dan pemuka kelompok- kelompok masyarakat pada semua level terkait implementasi etika dan budaya politik demokratis;
14. Melibatkan secara aktif peserta didik, perempuan, tokoh-tokoh agama dan adat masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan sebagai role model demokrasi politik di Kota Singkawang;
15. Membangun kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi budaya politik demokratis dengan dunia pendidikan dan lembaga/instansi terkait;
16. Menjalin sinergisitas dengan partai politik yang mengedepankan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Secara sistematis, korelasi strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hingga Tahun 2026 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5 (T-C.26)

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang**

Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi			
Sasaran : Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya	Meningkatnya wawasan nusantara	Optimalisasi peran aktif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menciptakan toleransi masyarakat dan wawasan nusantara.	Mengoptimalkan kapasitas pendidik agama, pendakwah dan pemuka kelompok-kelompok adat di masyarakat pada semua level sebagai bagian internalisasi toleransi bermasyarakat.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Menguatkan komitmen dan konsistensi sinergisitas aktif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memelihara toleransi bermasyarakat.
		Pemantapan bela negara masyarakat melalui penguatan nilai-nilai Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam upaya konsolidasi toleransi bermasyarakat.	Melibatkan secara aktif peserta didik, perempuan, tokoh-tokoh agama dan adat masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan dan pemerintahan terkait upaya bela negara termasuk pencegahan penyalahgunaan narkoba.
		Peningkatan peran serta forum-forum dan organisasi masyarakat dalam aspek ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.	Menguatkan komitmen dan konsistensi sinergisitas pemerintah dan partisipasi aktif forum-forum dan organisasi masyarakat dalam percepatan pembangunan Kota Singkawang.
		Optimalisasi kewaspadaan dini dan kualitas penanganan konflik sosial.	Memberikan ruang, dukungan dan apresiasi kepada forum-forum dan organisasi masyarakat dalam tiap aktivitas tugas fungsi kesatuan bangsa dan politik sebagai upaya pencegahan dan penanganan intoleransi masyarakat.
			Menguatkan ketersediaan dan kualitas penggunaan data/informasi intelijen sebagai bagian kewaspadaan dini dan antisipasi konflik sosial.
			Melaksanakan jejaring kerjasama lintas masyarakat dan lembaga/instansi untuk pengawasan orang/lembaga asing dan aktivitasnya di Kota Singkawang.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan peran serta aktif dan kesadaran budaya demokrasi masyarakat.	Mengoptimalkan kapasitas ASN, tokoh agama/adat dan pemuka kelompok-kelompok masyarakat pada semua level terkait implementasi etika dan budaya politik demokratis.
			Melibatkan secara aktif peserta didik, perempuan, tokoh-tokoh agama dan adat masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan sebagai <i>role model</i> demokrasi politik di Kota Singkawang.
			Membangun kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi budaya politik demokratis dengan dunia pendidikan dan lembaga/instansi terkait.
		Penguatan akuntabilitas dan harmonisasi implementasi kebijakan demokrasi partai politik.	Melaksanakan pembinaan, asistensi dan apresiasi kelembagaan partai politik terkait pengelolaan bantuan keuangan partai politik agar tepat sasaran sesuai ketentuan berlaku.
			Menjalin sinergisitas dengan partai politik yang mengedepankan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan dan terukur. Kegiatan - kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan pencapaian yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan program.

Program, kegiatan dan subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang disusun kembali di Revisi Renstra ini berdasarkan analisa kebijakan dengan memperhatikan:

1. Perubahan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Keselarasan dan sinkronisasi implementasi kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Kota Singkawang;
3. Prioritas program bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Usulan - usulan dari masyarakat yang telah dibahas sebelumnya pada musrenbang.;
5. Penyelarasan program kegiatan dari unit kerja dengan skala prioritas usulan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta memperhatikan aspirasi masyarakat dan hasil reses DPRD.

Berikut disajikan revisi program, kegiatan dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang untuk Tahun 2023 - 2026.

Tabel 6.1(T.C-27)

**Rencana Program, Dan Pendanaan
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Singkawang
Kota Singkawang**

NAMA PD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian s/d Tahun 2022	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										LOKASI
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2026)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	100%	3.000.000.000	100%	3.100.000.000	100%	3.200.000.000	100%	3.300.000.000	100%	12.562.780.201	Kesbangpol
8.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	64.000.000	Kesbangpol
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	4 Dokumen	16.000.000	Kesbangpol
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	0	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	4 Dokumen	16.000.000	Kesbangpol
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	0	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	4 Dokumen	16.000.000	Kesbangpol
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	4 Laporan	16.000.000	Kesbangpol
8.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	100%	2.243.609.839	100%	2.269.539.937	100%	2.295.906.537	100%	2.322.722.862	100%	9.131.779.175	Kesbangpol
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	12 Bulan	2.150.009.839	12 Bulan	2.171.509.937	12 Bulan	2.193.225.037	12 Bulan	2.215.157.287	48 Bulan	8.729.902.100	Kesbangpol
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	4 Dokumen	88.600.000	4 Dokumen	93.030.000	4 Dokumen	97.681.500	4 Dokumen	102.565.575	16 Dokumen	381.877.075	Kesbangpol
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	4 Laporan	20.000.000	Kesbangpol

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian s/d Tahun 2022	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										LOKASI
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2026)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.01.2.025	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	23.000.000	100%	12.900.000	100%	9.500.000	0%	0	300%	45.400.000	Kesbangpol
8.01.01.2.025.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	1 Paket	23.000.000	1 Paket	12.900.000	1 Paket	9.500.000	-	0	3 Paket	45.400.000	Kesbangpol
8.01.01.2.026	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	100%	347.648.800	100%	366.780.000	100%	446.993.463	100%	487.847.809	100%	1.637.050.272	Kesbangpol
8.01.01.2.026.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	17.500.000	1 Paket	18.000.000	1 Paket	19.500.000	1 Paket	20.000.000	4 Paket	75.000.000	Kesbangpol
8.01.01.2.026.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	5 Paket	80.000.000	5 Paket	88.000.000	5 Paket	96.025.463	5 Paket	105.628.009	20 Paket	369.653.472	Kesbangpol
8.01.01.2.026.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	2 Paket	5.800.000	2 Paket	6.380.000	2 Paket	7.018.000	2 Paket	7.719.800	8 Paket	19.198.000	Kesbangpol
8.01.01.2.026.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	36 Dokumen	4.348.800	36 Dokumen	4.400.000	36 Dokumen	4.450.000	36 Dokumen	4.500.000	144 Dokumen	13.198.800	Kesbangpol
8.01.01.2.026.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	15 Laporan	240.000.000	15 Laporan	250.000.000	15 Laporan	320.000.000	15 Laporan	350.000.000	60 Laporan	1.160.000.000	Kesbangpol
8.01.01.2.027	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100%	58.181.361	100%	85.000.000	100%	60.000.000	100%	85.000.000	100%	263.181.361	Kesbangpol
8.01.01.2.027.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	10 Unit	35.000.000	10 Unit	35.000.000	12 Unit	25.000.000	10 Unit	35.000.000	42 Unit	105.000.000	Kesbangpol
8.01.01.2.027.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	5 Unit	23.181.361	5 Unit	50.000.000	3 Unit	35.000.000	5 Unit	50.000.000	47 Unit	158.181.361	Kesbangpol

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian s/d Tahun 2022	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										LOKASI
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2026)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.01.2.028	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%	160.000.000	100%	171.500.000	100%	180.500.000	100%	190.000.000	400%	702.000.000	Kesbangpol
8.01.01.2.028.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	16.500.000	4 Laporan	17.500.000	4 Laporan	18.000.000	16 Laporan	67.000.000	Kesbangpol
8.01.01.2.028.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	78.000.000	12 Laporan	82.000.000	48 Laporan	305.000.000	Kesbangpol
8.01.01.2.028.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	90.000.000	48 Laporan	330.000.000	Kesbangpol
8.01.01.2.029	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%	151.560.000	100%	178.280.063	100%	191.100.000	100%	198.429.329	100%	719.369.392	Kesbangpol
8.01.01.2.029.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	1 Unit	25.860.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	35.250.000	1 Unit	37.350.000	4 Unit	128.460.000	Kesbangpol
8.01.01.2.029.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	25 Unit	45.700.000	30 Unit	45.700.000	30 Unit	55.850.000	35 Unit	55.850.000	120 Unit	203.100.000	Kesbangpol
8.01.01.2.029.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	80.000.000	1 Unit	102.580.063	1 Unit	100.000.000	1 Unit	105.229.329	4 Unit	387.809.392	Kesbangpol
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PERSENTASE PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	230.000.000	100%	250.000.000	100%	780.000.000	Kesbangpol
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	230.000.000	100%	250.000.000	100%	780.000.000	Kesbangpol

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian s/d Tahun 2022	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										LOKASI
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2026)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.02.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	40.000.000	Kesbangpol
8.01.02.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	-	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	80.000.000	Kesbangpol
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	50 Orang	60.000.000	50 Orang	70.000.000	50 Orang	75.000.000	50 Orang	80.000.000	200 Orang	285.000.000	Kesbangpol
8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	50 Orang	60.000.000	50 Orang	70.000.000	50 Orang	75.000.000	50 Orang	80.000.000	200 Orang	285.000.000	Kesbangpol
8.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	30.000.000	4 Laporan	90.000.000	Kesbangpol

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian s/d Tahun 2022	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										LOKASI
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2026)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.02.1.01.06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	-	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	120.000.000	Kesbangpol
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		100%	3.800.000.000	100%	2.250.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.630.000.000	400%	9.280.000.000	Kesbangpol
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		100%	3.800.000.000	100%	2.250.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.630.000.000	400%	9.280.000.000	Kesbangpol
8.01.03.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	4 Dokumen	290.000.000	Kesbangpol

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian s/d Tahun 2022	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										LOKASI
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2026)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.03.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	45.000.000	4 Dokumen	165.000.000	Kesbangpol
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	20 Orang	3.410.000.000	20 Orang	1.710.000.000	20 Orang	1.137.500.000	20 Orang	1.167.500.000	80 Orang	7.425.000.000	Kesbangpol
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	300 Orang	250.000.000	300 Orang	275.000.000	300 Orang	302.500.000	300 Orang	302.500.000	1200 Orang	1.130.000.000	Kesbangpol
8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	4 Laporan	270.000.000	Kesbangpol

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian s/d Tahun 2022	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										LOKASI
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2026)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		100%	150.000.000	100%	170.000.000	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	740.000.000	Kesbangpol
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	100%	150.000.000	100%	170.000.000	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	740.000.000	Kesbangpol
8.01.04.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	40.000.000	Kesbangpol
8.01.04.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	75.000.000	Kesbangpol
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		50 Orang	60.000.000	50 Orang	60.000.000	50 Orang	70.000.000	50 Orang	70.000.000	200 Orang	260.000.000	Kesbangpol

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian s/d Tahun 2022	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										LOKASI
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2026)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		50 Orang	60.000.000	50 Orang	60.000.000	50 Orang	70.000.000	50 Orang	70.000.000	200 Orang	260.000.000	Kesbangpol
8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	35.000.000	4 Laporan	105.000.000	Kesbangpol
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		100%	170.000.000	100%	180.000.000	100%	240.000.000	100%	260.000.000	100%	850.000.000	Kesbangpol
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100%	170.000.000	100%	180.000.000	100%	240.000.000	100%	260.000.000	100%	850.000.000	Kesbangpol
8.01.05.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	60.000.000	Kesbangpol

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian s/d Tahun 2022	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										LOKASI
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2026)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.05.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	100.000.000	Kesbangpol
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		50 Orang	60.000.000	50 Orang	65.000.000	50 Orang	80.000.000	50 Orang	85.000.000	440 Orang	290.000.000	Kesbangpol
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		50 Orang	60.000.000	50 Orang	65.000.000	50 Orang	80.000.000	50 Orang	85.000.000	800 Orang	290.000.000	Kesbangpol
8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	40.000.000	4 Laporan	110.000.000	Kesbangpol

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian s/d Tahun 2022	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										LOKASI
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2026)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		100%	350.000.000	100%	370.000.000	100%	380.000.000	100%	400.000.000	100%	1.090.000.000	Kesbangpol
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		100%	350.000.000	100%	370.000.000	100%	380.000.000	100%	400.000.000	100%	1.090.000.000	Kesbangpol
8.01.06.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	50.000.000	Kesbangpol
8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	80.000.000	Kesbangpol

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian s/d Tahun 2022	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										LOKASI
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2026)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		100 Orang	100.000.000	100 Orang	105.000.000	100 Orang	110.000.000	100 Orang	120.000.000	400 Orang	435.000.000	Kesbangpol
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		100 Orang	100.000.000	100 Orang	105.000.000	100 Orang	110.000.000	100 Orang	120.000.000	400 Orang	435.000.000	Kesbangpol
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000		90.000.000	Kesbangpol
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	100.000.000		410.000.000	Kesbangpol
	TOTAL				7.670.000.000		6.290.000.000		5.850.000.000		6.060.000.000		25.302.780.201	

Melalui penyelarasan program kegiatan dari unit kerja dengan skala prioritas usulan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta memperhatikan aspirasi masyarakat dan, maka disusunlah prioritas Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.

Beberapa kegiatan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang yaitu:

A. Program Penunjang Urusan

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

- 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- f. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

C. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

- 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan

Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

D. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

E. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

- 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi

Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

F. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
 - a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Adapun jumlah Dana yang di Usulkan untuk selama 5 (lima) Tahun adalah sebagai berikut

- Tahun 2023 Rp 7.670.000.000,-
- Tahun 2024 Rp 6.290.000.000,-
- Tahun 2025 Rp 5.850.000.000,-
- Tahun 2026 Rp 6.606.000.000,-

Total Tahun 2023 s/d 2026 Rp 25.302.780.201,-

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Bagian penting dalam proses penyusunan Rencana strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Singkawang. indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Singkawang ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang selama empat tahun kedepan, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2023-2026

No.	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					TARGET KONDISI AKHIR
			2022	2023	2024	2025	2026	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya	Potensi kejadian Konflik terkait ideologi politik, ekonomi sosial budaya, dan hankam	0	0	0	0	0	0	0

BAB VIII

PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang adalah selama 4 (empat) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Revisi Renstra Tahun 2023-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dalam kurun waktu 2023-2026, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005-2025. Revisi Rensta ini disusun bertujuan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tidak hanya sebagai dokumen administrasi saja tetapi menjadi komponen substansial yang merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, khususnya dibidang kesatuang bangsa dan politik.

Agar Renstra dapat bermanfaat maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi segenap pejabat dan staf yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang untuk menjalankannya, selain itu juga harus didukung kerja sama yang sangat erat dengan Direktorat Jenderal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat, serta dukungan seluruh masyarakat dan stakeholder lainnya yang ada di Kota Singkawang.

Disadari bahwa dinamika dan situasi serta tujuan tentunya berimplikasi pada konsekwensi-konsekwensi yang harus diikuti sebagai pemuktahiran substansi yang terkadang didalam RENSTRA ini perlu ditinjau ulang menyesuaikan dinamika dan lingkup yang terjadi. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Revisi Rencana Strategis (Renstra), maka perlu dilakukan

pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) secara berkala dan apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga Revisi Renstra ini dapat memberikan pemahaman dan manfaat pada seluruh masyarakat dan birokrasi lainnya.

Singkawang, 24 Juni 2023

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Singkawang



Drs. H. BUJANG SUKRI, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196401291984021002



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Dr. Soetomo Nomor 01 A Singkawang Kode Pos 79123 Telp dan Fax (0562) 636989
Laman : www.kesbangpol.singkawangkota.go.id Pos-el : kesbangpol@singkawangkota.go.id

SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
NOMOR 000.7.2.2/30/SET-B TAHUN 2023

TENTANG

REVISI
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dipandang perlu dilakukan revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dikarenakan adanya perubahan kebijakan nasional urusan pemerintah daerah bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. bahwa memperhatikan Keputusan Wali Kota Nomor 000.8.1.1/215/ SETDA.OR-A Tahun 2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Subbagian dan Kelompok Sub-Substansi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
24. Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 121);

- 25. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 11);
- 26. Keputusan Wali Kota Nomor 000.8.1.1/215/ SETDA.OR-A Tahun 2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Subbagian dan Kelompok Sub-Substansi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023 - 2026.
- KESATU : Revisi RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut RENSTRA Badan Kesbangpol adalah dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode 3 (tiga) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- KEDUA : Revisi RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berisi:
 - Bab I. Pendahuluan
 - Bab II. Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - Bab III. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - Bab IV. Tujuan dan Sasaran
 - Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan
 - Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - Bab VII. Penutup
- KETIGA : Revisi RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023-2026 adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Singkawang, melalui DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkawang
pada tanggal : 24 Juni 2023

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
Kota Singkawang

ttd

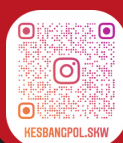
Drs. H. BUJANG SUKRI, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.196401291984021002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris,



Sherly Maya Kartika, S.Hut, MEnvMgmt
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19730828200003 2 004



**REVISI RENSTRA BAKESBANGPOL
TAHUN 2023 - 2026**